


**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI TERHADAP ORKES DANGDUT DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

FAJRI FAHMI MUNAJAT

No.Mahasiswa: 12410280

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI TERHADAP ORKES DANGDUT DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

FAJRI FAHMI MUNAJAT

No.Mahasiswa: 12410280



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI TERHADAP ORKES DANGDUT DI YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 4 Maret 2017

Yogyakarta, 4 Maret..... 2017

Dosen Pembimbing



Dr.Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

NIP : 934100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI TERHADAP ORKES DANGDUT DI YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 4 Maret 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 4 Maret 2017

Tim Penguji


1. Ketua : Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
3. Anggota : Muhamad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

NIP/NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **Fajri Fahmi Munajat**

No. Mahasiswa: **12410280**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG
PORNOGRAFI TERHADAP ORKES DANGDUT DI YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,
Pada tanggal 29 Januari 2017

Yang n



Fajri Fahmi Munajat

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fajri Fahmi Munajat
2. Tempat Lahir : Sleman, Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 15 April 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Perum. Candi Gebang Permai Blok VII/14
RT 17 RW 66, Wedomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta
7. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah: Muchib Basuki
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Ninik Purwani
Pekerjaan Ibu : PNS
8. Alamat Orang Tua : Perum. Candi Gebang Permai Blok VII/14
RT 17 RW 66, Wedomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Perumnas Condong Catur Sleman Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta
 - c. SM : SMA Negeri 2 Ngaglik Sleman Yogyakarta
10. Organisasi : -
11. Hobi : Segala Sesuatu yang berkaitan dengan Sepakbola

Sleman, 29 Januari 2017

Yang Bersangkutan




Fajri Fahmi Munajat

NIM: 12410280

HALAMAN MOTTO


*Jamgam membenarkan kebiasaan tetapi biasakanlah yang benar
Jika ingin mengetahui kebenaran yang hakiki carilah asal muasal dirimu ada*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ❖ Bapak dan Ibu ter-*friendly*, Muchib Basuki dan Ninik Purwani
- ❖ Kakak-Kakak tersabar Rudy Rahman Hakim dan Silvi Khusnul Quluqhi
- ❖ Dosen Pembimbing tersantai, **Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**
- ❖ Teman-Teman seperjuangan di Kampus Pakdhe Syukri, Ari Bacil, Dhika Dipo, Erzha, dan teman-teman TAMSIS 158
- ❖ Partner terbaik yang masih disimpan Allah SWT
- ❖ Teman-teman yang menganggapku teman



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Terhadap Orkes Dangdut di Yogyakarta*” guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Cobaan demi cobaan baik suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang disekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Muchib Basuki dan Ibu Ninik Purwani, yang menjadi orang tua *friendly* yang kadang pasang kadang surut dalam memenuhi baik kebutuhan dan keinginanku sebagai anak yang hidup di masa ini.
2. Kakak-kaka yang sudah berkeluarga untuk mas Rudi dan mbak Dina semoga selalu diberikan kesabaran dalam menunggu hadirnya titipan Allah yang paling bernilai di dunia ini serta mbak Silvi dan mas Reno agar

selalu sabar menghadapi ujian lewat Nadira Dahayu Nirwasita karena dia merupakan anak yang istimewa.

3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Pembimbing skripsi saya, yang senantiasa sabar menghadapi penulis dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini, penulis mohon maaf apabila selama ini menyusahkan.
5. Teman-Teman terbaik, Pakdhe Syukri, Ari Bacil, Tompel Cops, Sony Pace, Hasting, Wisnu, Kriwil Badeg, Dedek, Fandik, Fredy, Ucup , Firmansyah Panu , Blombong beserta teman-teman 2012 mantan mantan gali saat SMA di Jogja yang sudah di DO dari FH UII dan teman-teman baru yang serasa teman lama (Tamsis158) Erzha, Dika Dipo (Pembimbing skripsi informal), Mamek, Bobby, Bisul, Cimeng, Didit, Pah Mail, Kobes Wulu, Mas hits Kempleng dan teman teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu satu baik teman perumahan Gebang 66 teman SMA dan teman-teman pergaulan sehari hari yang lain. Mereka semua mempunyai andil sendiri-sendiri yang sangat kompleks di dalam kehidupan saya, mereka selalu ada saat saya membutuhkan apapun dan mempermudah hidup saya. Karena banyak teman itu memang sangat bermanfaat, silaturahmi sumber rejeki. Jangan putus silaturahmi dengan siapapun termasuk mantan pacar.

6. Pihak-pihak yang membantu khususnya Polresta Yogyakarta dan Pengelola Xt Square yang penulis wawancarai di tempat.
7. Para karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah mau direpotkan oleh penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis, bukan berarti penulis melupakan jasa dan dukungan, akan tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi lebih baik dan sempurnanya skripsi ini dan tulisan-tulisan berikutnya.

Akhirnya penulis berharap, skripsi yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sleman, 29 Januari 2017

Penulis

Fajri Fahmi Munajat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional	18
G. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI, DANGDUT, DAN UPAYA PENYELESAIAN DARI PIHAK KEPOLISIAN.....	23

A. Pengertian Tindak Pidana.....	23
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
B. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi	31
1. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi Secara Umum	31
2. Pornografi dan pornoaksi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.....	37
C. Kategori Dangdut Koplo dan Dangdut Erotis	41
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menangani Pornografi dan Pornoaksi	45
E. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam.....	48
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	48
2. Tujuan Hukum Pidana Islam	49
3. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Tujuan Pelarangannya	50
4. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam.....	54
5. Sanksi Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam ...	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Goyangan Biduan Dangdut yang Erotis dalam Dangdut Koplo Termasuk dalam Kategori dan Pornoaksi atau Tidak.....	66
B. Pertimbangan Pihak Kepolisian belum Mengambil Tindakan atas Pertunjukan Dangdut Kopli yang Menampilkan Goyangan Erotis	75

BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93



ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP ORKES DANDGUT DI YOGYAKARTA**. Adanya penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyak bermunculan orkes-orkes dangdut, dimana jenis music yang ditampilkan adalah dangdut koplo, yang sedang menjadi hiburan primodana saat ini. Akan tetapi sangat disayangkan perkembangan pesat dari music dangdut koplo itu sendiri disalahgunakan oleh beberapa oknum. Berkembangnya music dangdut koplo disatu sisi memunculkan pelanggaran-pelanggaran pornoaksi yang dilakukan oleh pihak orkes, dimana sang biduan menampilkan dan memberikan suguhan yang terlihat fulgar seperti memakai pakaian yang minim, bergoyang erotis, dan adanya saweran yang menjadi ciri khas khusus dalam dangdut koplo. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum juga memberikan andil sehingga orkes dangdut koplo masih banyak beredar di masyarakat. Goyangan dangdut koplo yang erotis jelas bertentangan dengan nilai moral dan agama, masyarakat merasa terganggu, akan tetapi masyarakat pun tidak berinisiatif untuk mengawasi dan melaporkan orkes-orkes dangdut yang mereka lihat, yang mana bahkan masyarakat sendiri yang menikmatinya. Harus ada pengawasan bukan hanya dari pihak aparat penegak hukum, tetapi juga dari masyarakat supaya goyangan erotis tidak perlu dipertontonkan dalam suatu pentas music dangdut. Apabila tetap dilanggar harus diberi peringatan bahkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera tidak hanya di Yogyakarta, tetapi di seluruh Nusantara, demi menjaga nilai-nilai moral, sosial dan agama dimana goyangan erotis dalam orkes dangdut koplo sama saja mempertontonkan pornografi dan pornoaksi di depan umum.*

Kata Kunci: Pornografi dan Pornoaksi, Dangdut Koplo, Goyangan Erotis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dangdut merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini memiliki banyak definisi terkait penamaan dangdut tersebut. Meskipun demikian, setidaknya beberapa pakar kesenian dan penulis terdahulu telah mencoba memberikan beberapa definisi terkait dengan pengertian dangdut. Menurut Lohanda¹, bahwa penamaan irama dang-dut diperkirakan merupakan suatu *onomatophea* antara hentakan kendang dan liukan (dut). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Simatupang², bahwa istilah dangdut berasal dari suara drum kecil yang dimainkan dalam permainan ini. Istilah “dangdut” pertama kali diperkenalkan oleh Billy Silabumi³ dalam cerpennya pada majalah *Aktuil* (1972). Majalah ini pula yang mempopulerkan istilah dangdut menggantikan sebutan Orkes Melayu. Kata “dangdut” merupakan sebuah idiom kata yang sebenarnya oleh Billy Silabumi digunakan sebagai sebuah ejekan terhadap Orkes Melayu yang dari segi musikal terkesan monoton dengan hanya mengeksploitasi bunyi “dhang” dan “dhut”.

¹ Moh Muttaqin., *Musik Dangdut dan Keberadaanya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi Sejarah dan Perkembanganya*, Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni, Hlm. 2.

² *Ibid*

³ Aris Setiawan, *Dangdut; Budaya Musik Etnik Nusantara III*, Jurnal, Hlm. 3.

Musik dangdut adalah musik yang sangat terkenal di Indonesia. Musik dangdut mampu membuat pendengarnya terbius dengan iramanya hingga tanpa sadar mulai menggoyang-goyangkan badan dan anggota tubuh lainnya. Kepopuleran musik dangdut tidak kalah dengan genre musik lainya khususnya di Indonesia. Dangdut memiliki pendengar dan penikmat setia tersendiri di seantero nusantara. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa dangdut adalah musik asli Indonesia. Hal itu tercermin dengan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh *Project Pop* yang berjudul “Metal vs Dangdut”. Dalam lagu tersebut terdapat lirik “...*dangdut is the music of my country*”. Tidak dapat dipungkiri jika memang dangdut sejak zaman dahulu telah lekat dengan bangsa kita dan bisa dikatakan sebagai sebuah warisan budaya seni yang seharusnya kita jaga dan lestarikan.

Sebenarnya, bentuk musik dangdut ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan *house music*.

Perkembangan musik dangdut di Indonesia tidak lepas dari peran seorang Rhoma Irama. Sebagai seorang seniman yang menghabiskan waktunya untuk mengembangkan dan menyebarkan musik dangdut, Rhoma Irama akhirnya dijuluki sebagai seorang “Raja Dangdut” oleh masyarakat. Musik dangdut yang dibawakan Rhoma pada awalnya sama dengan musik dangdut pada umumnya yang menceritakan tentang cinta dengan cengkok melayu yang khas. Namun seiring berjalannya waktu, dengan mulai berkembangnya genre pop dan rock membuat dangdut mulai melebarkan pengaruh musiknya sehingga mampu dipadukan dengan pop bahkan rock. Lirik percintaan mulai ditinggalkan (meskipun tidak meninggalkan sepenuhnya) dan digantikan dengan lirik-lirik nasionalis dan kritikan social khas musik rock.

Tahun 1970-an merupakan masa pertunjukan panggung yang banyak didatangi penonton dan menggunakan peralatan canggih. Pertunjukan tidak dilakukan secara berkeliling melainkan industri panggung bersifat massal. Tahun 1970-an inilah Dangdut mulai terbiasa didengar, namun masih tengah berjuang mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena terbukanya kebijakan ekonomi terhadap modal asing, sehingga Dangdut mendapatkan pengaruh Pop dan Rock. Adopsi terhadap unsur Barat ini terlihat pada aransemen musik Rhoma Irama yang sebelumnya hanya menggunakan alat-alat musik akustik namun selanjutnya mulai memadukan Saxophone, Tenor, satu set Drum, Timpani dan Terompet. Dari sinilah pertunjukan dangdut menjadi lebih atraktif dan megah.

Akan tetapi Dangdut itu sendiri kerap menjadi bahan ejekan serta diidentikkan sebagai musik rendahan dan tidak modern, hal ini tidak lepas dari berkembangnya anggapan bahwa apa yang berasal dari Barat merupakan hal “modern dan maju” sedangkan, yang berasal dari wilayah lokal dianggap “kuno dan kampungan”.

Hingga akhir 1990-an, musik dangdut masih mampu eksis di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Paradigma bahwa dangdut adalah hiburan “kelas bawah” tidak bisa dilepaskan karena pada masa itu, dangdut sering ditampilkan pada pertunjukan pasar malam atau orkes-orkes di desa-desa. Sementara musik pop dan rock menjadi musik yang berhasil memikat hati remaja dan anak muda pada masa itu. Hal inilah yang membuat dangdut atau orang yang menyukai musik dangdut dicap sebagai orang yang “kampungan” atau ketinggalan zaman.

Di awal millennium kedua, dunia dangdut di Indonesia digemparkan dengan kemunculan seorang Ainur Rochimah atau yang kerap disapa Inul Daratista. Gadis asal Gempol, Pasuruan ini muncul sebagai seorang penyanyi dangdut yang berani menampilkan tarian atau goyangan yang erotis. Goyangan Inul yang dinamai dengan “goyang ngebor” tersebut kali pertama muncul pada rekaman kaset VCD yang diperjual belikan di pasar gelap melalui kaset CVD bajakan atau secara tidak resmi di kios-kios kaset pinggir jalan. Fenomena Inul ini pun menjadi sorotan bagi blantika musik Indonesia khususnya musik dangdut. Goyangan erotis dan musik yang dibawakan Inul sempat menjadi kontroversi karena dianggap menyalahi norma kesopanan yang ada di masyarakat. Musik dangdut yang dibawakan Inul ini pun

akhirnya mendapatkan sebutan bagi *sub genre* dangdut, yaitu dangdut koplo. Istilah koplo, mengarahkan pada salah satu obat-obatan psikotropika yang sering di sebut dengan nama pil koplo. Indikasi ini diberikan terkait dengan pengaruh (sifat) yang ditimbulkan menjadikan pemakainya koplo (sakau). Musik koplo sering diidentikan dengan joget yang lepas, bebas, sampai terkoplo-koplo meskipun hanya kepalanya yang bergoyang.⁴

Generasi musik koplo inilah yang akhirnya digemari dan membuat musik dangdut masih mampu eksis hingga saat ini. Namun, pada kenyataannya musik dangdut saat ini lebih menonjolkan goyangan penyanyinya dan suara dijadikan pilihan kesekian. Orkes dangdut yang menampilkan goyangan erotis dan penyanyi yang berpakaian minim dianggap lebih mampu mengundang penonton dibandingkan dengan musik dangdut era Rhoma Irama ataupun Elvi Sukaesih. Pergeseran makna musik dangdut yang awalnya merupakan sebuah seni pertunjukan yang mencerminkan budaya bangsa menjadi seni olah tubuh yang tidak jauh dengan pornoaksi membuat kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kekhawatiran ini dikarenakan dampak dari pertunjukan erotis yang biasanya dilakukan di ruang terbuka sehingga siapa saja mampu menontonya, bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak dan generasi muda yang melihat tontonan seperti ini. Akibatnya bisa saja angka kriminalitas khususnya kasus asusila akan meningkat. Menonton pertunjukan dangdut saat ini tidaklah beda dengan menonton film porno. Keduanya sama-sama tontonan yang

⁴ *Ibid*, Hlm. 15.

mengumbar dan memancing syahwat bagi pria khususnya. Perbedaannya jika film porno identik dengan wanita yang tanpa busana sementara dangdut koplo menggunakan goyangan erotis dan pakaian yang serba minim bahkan nyaris telanjang.

Dalam hal pertunjukan dangdut yang menampilkan goyangan dan tarian erotis pada dasarnya selain melanggar norma kesusilaan yang terdapat di dalam masyarakat, juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa:⁵

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Dangdut saat ini mengalami pergeseran daripada dangdut di awal kemunculannya. Di beberapa daerah mulai muncul dangdut koplo yang lebih mengedepankan goyangan dan tarian erotis serta menampilkan penyanyi-penyanyinya yang berpakaian minim yang menjurus kepada eksploitasi seksual daripada suara yang merdu. Tarian yang ditampilkan penyanyi dangdut koplo akhir-akhir ini memang lebih menonjolkan gerakan-gerakan yang membuat jantung penonton “berdebar-debar” tiap kali melihatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut koplo akan terus menarik perhatian apabila masih “menjual” biduan berpakaian minim dan bergoyang erotis. Tentu saja hal ini akan memberikan efek

⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

buruk karena dangdut dapat diakses secara umum sehingga dapat ditonton oleh siapa saja dan akan memberikan stigma negatif bagi dangdut itu sendiri. Di dalam pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa⁶

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Adanya Undang-Undang pornografi seharusnya membuat dangdut-dangdut koplo yang ada di daerah seharusnya dicekal. Dicekal dalam arti bukan dangdut nya yang dicekal, melainkan dangdut yang mempertontonkan pakaian ataupun goyangan yang menonjolkan eksploitasi seksual. Akan tetapi dalam penerapannya masih ada di beberapa daerah dimana dangdut koplo masih eksis dan masih menjadi primadona sebagai hiburan rakyat sekalipun melanggar norma kesusilaan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Maka dari itu adanya permasalahan diatas, penulis ingin mencari tahu faktor penyebab dari banyaknya penyanyi dangdut wanita yang banyak memamekan gerakan erotis dan apa upaya dari pihak kepolisian dalam memberantas aksi pornografi dan pornoaksi dalam hal ini berkaitan dengan konser-konser dangdut. Fokus objek penelitian penulis di Yogyakarta. Oleh sebab itu, dalam rangka Tugas Akhir Penulis, penulis melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Orkes Dangdut di Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

⁶ *Ibid*

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas di latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah goyangan biduan dangdut yang erotis dalam dangdut koplo termasuk dalam kategori pornografi dan pornoaksi?
2. Apa pertimbangan pihak kepolisian belum mengambil tindakan atas pertunjukan dangdut koplo yang menampilkan goyangan erotis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui goyangan biduan dangdut yang erotis dalam dangdut koplo termasuk dalam kategori pornografi dan pornoaksi atau tidak
2. Untuk mengetahui pertimbangan pihak kepolisian belum mengambil tindakan atas pertunjukan dangdut koplo yang menampilkan goyangan erotis

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa orkes-orkes dangdut koplo dimana penyanyi perempuan atau sang biduan berpakaian minim dan mempertontonkan goyangan erotis yang menuju eksploitasi seksual

bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan norma sosial yang ada di masyarakat.

2. Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kaitannya dengan orkes-orkes dangdut koplo yang menampilkan penyanyi perempuan atau sang biduan berpakaian minim dan mempertontonkan goyangan erotis yang menuju eksploitasi seksual.
3. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Dangdut

Dangdut adalah salah satu jenis genre lagu dimana dangdut itu sendiri lebih populer di Asia khususnya Asia Tenggara. Musik Dangdut memiliki ciri khas yang membuat musik dangdut memiliki penikmatnya sendiri di masyarakat. Alunan musiknya yang membuat tubuh mudah bergoyang membuat musik dangdut dicintai berbagai lapisan elemen masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Dangdut merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini memiliki banyak definisi terkait penamaan dangdut tersebut. Meskipun demikian, setidaknya beberapa pakar kesenian dan penulis terdahulu telah mencoba memberikan beberapa definisi terkait dengan pengertian dangdut.

Menurut Lohanda⁷, bahwa penamaan irama dang-dut diperkirakan merupakan suatu *onomatophea* antara hentakan kendang dan liukan (dut). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Simatupang⁸, bahwa istilah dangdut berasal dari suara drum kecil yang dimainkan dalam permainan ini. Istilah “dangdut” pertama kali diperkenalkan oleh Billy Silabumi⁹ dalam cerpennya pada majalah Aktuil (1972). Majalah ini pula yang mempopulerkan istilah dangdut menggantikan sebutan Orkes Melayu. Kata “dangdut” merupakan sebuah idiom kata yang sebenarnya oleh Billy Silabumi digunakan sebagai sebuah ejekan terhadap Orkes Melayu yang dari segi musikal terkesan monoton dengan hanya mengeksploitasi bunyi “dhang” dan “dhut”. Musik dangdut ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an. “Lagu India Terjemahan” yang dimainkan oleh grup-grup Orkes Melayu pada 1950-an dan 1960-an belakangan disebut “dangdut”. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Perkawinan antara music India, Timur Tengah dan Amerika, tumbuh membaaur menjadi musik dangdut. Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya.

⁷ Muttaqin, Moh., *Op.Cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Setiawan, Aris., *Op.Cit*

Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan *house music*.

Raja dangdut Indonesia, H, Rhoma Irama berpendapat bahwa, pada intinya dangdut adalah melayu, klaim-klaimnya didasarkan pada definisi Melayu, dimana unsur terpentingnya adalah keterkaitannya dengan silsilah kerajaan Islam di Deli, Sumatra Utara.¹⁰ Rhoma Irama menekankan rasa Melayu dari musiknya sebagai cara untuk menempatkan musiknya dalam silsilah dangdut, yang mengistimewakan Islam sebagai unsure yang mendefinisikan identitas musiknya.

Dilecehkan sebagai bentuk rendah budaya populer pada awal 1970-an, dangdut dikomersialkan pada 1980-an, dimaknai ulang sebagai ragam musik pop nasional dan global pada 1990-an, dan terlokalisasi di lingkup komunitas pada era 2000-an. Berakar pada musik populer urban Indonesia pasca-kolonial, dangdut adalah situs istimewa untuk menuturkan cerita-cerita tentang Negara-bangsa Indonesia modern.¹¹ Menurut Camelia Malik, salah seorang penyanyi dangdut senior, dangdut tidak bisa dilepaskan dari gerakan dan goyang tubuh.¹² Musik

¹⁰ Andrew N. Weintraub, *DANGDUT: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hlm. 58. (Terjemahan dari Buku dengan judul asli *Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia's Most Popular Music*)

¹¹ *Ibid*, Hlm. 10.

¹² *Ibid*, Hlm. 22.

dangdut adalah musik yang sangat unik, dimana dangdut ini hiburan yang bukan hanya kita dengarkan saja, tetapi penontonnya atau penikmatnya juga bisa masuk ke musiknya, bisa langsung berjoget, dan itu otomatis disaat musiknya sudah mulai berbunyi pasti orang yang mendengarkan akan berjoget dengan sendirinya tanpa perlu ada paksaan. Berbeda dengan genre music lain seperti pop, rock, jazz yang perlu dipanggil dulu oleh penyanyinya untuk bernyanyi bersama baru penonton melakukannya.¹³

Membicarakan dangdut tidak akan bisa jauh dari kata “Goyang”. Arti kata goyang tidak lebih kata “bergerak”, tapi goyang dalam konteks dangdut mengacu pada gerak ayunan pinggul, pinggang, dan pantat. “Goyang” bukan hanya gerak tubuh, melainkan reaksi “alami” dan “tidak disadari” terhadap irama khas gendang dangdut. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya tarik dangdut ada pada fakta bahwa orang tidak perlu latihan khusus untuk berpartisipasi. Dangdut dapat memeriahkan suasana, juga membuat hampir semua orang percaya diri untuk bergoyang meskipun orang tersebut tidak punya kemampuan menari. Tidak ada aturan langkah kaki, gerak tangan, maupun posisi tubuh untuk goyang dangdut, berbeda dengan cha-cha, salsa, samba, atau line dancing yang memiliki banyak aturan tarian.¹⁴

2. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 23.

KUHP dan RUU KUHP tidak melarang pemanfaatan tubuh oleh pemiliknya untuk pornografi dan pornoaksi, tetapi yang dilarang adalah mengedarkan, menyebarkan, menempelkan, menyiarkan, mempertunjukkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang erotis dan sensual, dan memperdengarkan suara-suara yang erotis dan sensual di muka umum yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya atau mendengarnya. Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi dan pornoaksi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.

KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi. Namun berdasarkan tafsiran atas Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 534, dan Pasal 535, maka pengertian “pornografi” dapat disimpulkan dari Pasal-pasal tersebut. Demikian pula dalam Pasal 411 sampai dengan Pasal 416, Pasal 420, dan Pasal 422 RUU-KUHP istilah pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit. Karena itu, pengertian pornografi dan pornoaksi

menurut RUU-KUHP juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.¹⁵

Pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual yang membangkitkan birahi seksual semata. Tetapi, pengertian pornografi dan pornoaksi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan orang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal itu disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain. Apabila ukuran perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni, berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor, dan lain-lain yang terdapat dalam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, hanya diukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata, maka sangat sulit untuk memberikan batasan pornografi dan pornoaksi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karen itu, jenis pelanggaran kesusilaan pornografi dan pornoaksi seharusnya tidak hanya diukur oleh bangkitnya birahi seseorang, tetapi juga harus diukur dengan pornografi dan pornoaksi yang menimbulkan rasa memuakkan, menjijikan, dan atau memalukan bagi orang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa:¹⁶

¹⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Ctk. Kedua, PRENADA MEDIA, Jakarta Timur, 2004, Hlm. 129.

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Terkait dengan Orket-Orkes Dangdut yang menampilkan goyangan erotis di muka umum, diatur, di dalam pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa¹⁷

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

3. Tinjauan Kriminologi Tentang Pornografi dalam Orkes Dangdut

Kriminologi adalah bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.¹⁸ Menurut Prof. Moelyanto, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹⁹

¹⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, dikutip dari Kusumah, Mulyana W., *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984, Hlm. 9.

¹⁹ Ny. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, Hlm. 12.

J. M. van Bemmelen sebelum memberikan definisi tentang kriminologi dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.²⁰ Tinjauan kriminologi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kebijakan yang dapat ditempuh dengan adanya orkes-orkes dangdut yang menampilkan goyangan-goyangan erotis. Tinjauan secara kriminologi yang melihat sebuah kejahatan sebagai sebuah gejala sosial dan juga kebijakan yang dapat dilakukan setelah maupun sebelum tindakan pidana tersebut itu terjadi.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:²¹

²⁰ *Ibid*, Hlm. 10.

²¹ <http://kilometer25.blogspot.co.id/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html>
diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pada pukul 21.32 WIB

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non-penal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa(*influencing views of society on crime and punishment*).

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :²²

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakan Hukum

²² Barda Nawawi, *Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum UNPAR*, Bandung, tgl.9-13 September 1991.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan demi tercapainya atau tegaknya hukum dan berfungsinya norma-norma hukum dalam berperilaku bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum diperlukan agar norma-norma masyarakat yang telah dibuat dan diformulasikan dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan bisa berjalan baik tanpa ada pelanggaran yang bisa mengganggu jalannya norma-norma hukum tersebut. Menurut Sapiro Rahardjo,²³ penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Subtansi dari penegakan hukum cara yang digunakan untuk menjamin berjalannya norma-norma hukum agar bisa menciptakan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini bisa saling berkaitan demi menjamin terciptanya penegakan hukum yang benar-benar bersih tanpa *tebang pilih*. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:²⁴

- a. Hukum (undang-undang)

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983. Hlm. 24., dikutip dalam <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html> diakses tanggal 8 Oktober 2016 pada pukul 19.05 WIB.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983, Hlm. 5.

- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dalam pergaulan hidup.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Orkes Dangdut: Pertunjukan yang menampilkan musik dangdut dimana musik dangdut identic dengan musik yang bergoyang baik penoonton maupun penyanyinya.
2. Dangdut Koplo: Pertunjukan dangdut yang menampilkan goyangan erotis, dimana goyangan tersebut menjurus kepada tindakan pornografi dan pornoaksi
3. Pornografi dan Pornoaksi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

G. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Mencari faktor penyebab penyanyi dangdut wanita berpakaian minim dan mempertontonkan goyangan erotis dalam bernyanyi di orkes dangdut koplo.
- b. Upaya dari pihak kepolisian dalam memberantas pornografi dan pornoaksi dalam kaitannya dengan orkes-orkes dangdut koplo di Yogyakarta.

2. Narasumber

Dalam hal ini penulisa akan melakukan beberapa wawancara kepada beberapa penyanyi dangdut dan pihak kepolisian untuk menambah data bagi pihak penulis.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu KUHP, UU Pornografi, dan hukum hukum terkait aksi pornografi dalam orkes dangdut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti RUU KUHP, makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, internet, serta wawancara dengan beberapa penyanyi dangdut dan pihak kepolisian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara untuk mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dari orang atau pihak yang dipilih oleh penulis dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

5. Pendekatan Masalah

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Normatif kasus, dimana dilihat dengan realita kasus yang ada di masyarakat.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam proses penulisan menggunakan analisis metode deskriptif-kualitatif, dimana data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI, DANGDUT, DAN UPAYA PENYELESAIAN DARI PIHAK KEPOLISIAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.²⁵

Sementara, menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-

²⁵ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hal. 86

²⁶ *Ibid.* hal. 87.

undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²⁸

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Kesalahan yang dimaksud oleh simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan Culpa late (alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act), yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (Criminal liability), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan.²⁹

Dalam sistem hukum di indonesia dikenal berlakunya suatu asas, yaitu asas legalitas. Asas tersebut mengandung arti, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu

²⁷ J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hal. 93

²⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hal. 54

²⁹ C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hal. 37

perbuatan pidana atau tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana, hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.”

Artinya bahwa, hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang. Dan pasal ini memberikan jaminan bahwa seseorang tidak bisa dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang yang diberlakukan surut kebelakang.

Istilah tindak pidana yang sekarang sering digunakan timbul dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata ditindak. Oleh karena tindak sebagai kata tindak begitu dikenal, maka dalam perundang-

undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³⁰

Seperti yang dikatakan Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Dengan demikian dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman Pidana.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons menyebutkan unsur-unsur peristiwa pidana yaitu terdiri atas unsur-unsur berikut:

a. Perbuatan manusia (handeling).

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60.

³¹ *Ibid.*, hal. 59

- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan itu dia ancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.³²

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.³³

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa

³² C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana.....* , Loc. Cit., hal. 38

³³ J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia,...* hal. 93

hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana atau tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.³⁴

Untuk lebih jelasnya, mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat di uraikan sebagai berikut :³⁵

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:³⁶

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalits

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 64

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hal. 48-49

³⁶ Yesmil Anwar dan *Adang*, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2008), hal. 332.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif³⁷

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan.
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moeljatno Undur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:³⁸

a. Kelakuan dan akibat

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Moeljatno, Asas-Asas..., Loc. Cit., hal 65-70

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakuknya adalah seorang PNS.

b. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal itu menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niatnya baik maka tidak dilarang.

Dari batasan perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan subjek manusia, maka menurut J.E Sahetapy dapat diketahui 3 (tiga) unsur perbuatan pidana, yaitu:³⁹

1. Perbuatan manusia yang termasuk dalam lingkungan delik
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Perbuatan tersebut dapat dicela

Unsur pertama berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana telah diuraikan diatas, unsur yang ke dua adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan hukum pada umumnya jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis.

B. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi

1. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi Secara Umum

³⁹ J.E Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 27.

Dewasa ini gambar porno (pornografi) dan adegan porno (pornoaksi) bukan merupakan hal baru, Keduanya mudah ditemukan dimana-dimana, baik di media cetak (surat kabar, majalah, tabloid dll), media elektronik (televisi, tv kabel, situs internet, vcd/dvd, dll), maupun di tempat-tempat umum yang sifatnya terkadang lebih demonstratif. Keadaan demikian mungkin sebagai salah satu dampak kemajuan peradaban manusia atau teknologi komunikasi maupun informasi yang sering dinilai tidak permisif. Apabila keadaan ini terus berlanjut, kita tentu sangat prihatin dan resah. Mengapa? Karena hal itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang masih kuat budaya dan adat ketimurannya, serta mayoritas penduduknya adalah muslim. Lambat laun, hal ini akan membuat masyarakat kita meninggalkan adat ketimuran, menghilangkan jati diri sebagai bangsa indonesia, serta jauh dari norma susila dan norma agama yang dianutnya dan pornoaksi secara garis besar dalam wacana porno atau tindakan pencabulan kontemporer, ada beberapa bentuk porno, yaitu pornografi, pornoaksi, pornosuara dan pornomedia.⁴⁰

Pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya

⁴⁰Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Peryaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 124

birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafis*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴¹

Definisi pornografi yang diajukan Catherine Mckinnon, seperti dikutip oleh Ninuk Merdiana Pambudy dapat dipakai sebagai acuan internasional, yaitu: “Grafis yang menunjukkan subordinasi seksual perempuan secara eksplisit melalui gambar atau kata-kata, termasuk dehumanisasi perempuan sebagai objek sosial, benda, komoditas, penikmat penderitaan, sasaran penghinaan, atau pemerkosaan (dengan jalan diikat, disayat, dimutilasi, disiksa, atau bentuk-bentuk penyiksaan fisik); menggambarkannya sebagai sasaran pemuas seksual atau

⁴¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22

perbudakan, dipenetrasi dengan menggunakan benda atau pemuas seksual atau perbudakan secara biadab, cedera, penyiksaan, dipertunjukkan, secara seronok atau tak berdaya, berdarah-darah, tersiksa, atau disakiti dalam konteks dan kondisi seksual semata.”

Departemen penerangan mengartikan pornografi sebagai sebagai berikut adalah penyajian tulisan atau gambar yaitu:

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat semata-mata menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan
2. Beertentangan dengan:
 - a. Kaidah- kaidah moral dan tatat susila serta kesopanan;
 - b. Kode etik jurnalistik
 - c. Ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia dan;
 - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesemuanya itu dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat, terutama di kalangan anak-anak muda, serta menyinggung rasa susila masyarakat luas, yang bertanggungjawab terhadap keselamatan generasi dimasa datang dalam membina kepribadian bangsa yang berfalsafah pancasila. Secara singkat pornografi adalah penyajian tulisan atau

gambar-gambar yang menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat.⁴²

M. Sofyan Pulungan, dalam artikelnya yang berjudul “Pornografi, Internet dan RUU ITE” mengatakan bahwa beberapa tokoh telah memberikan definisi apa yang dimaksud pornografi. Definisi tersebut terus berkembang seiring dengan dinamika dan nilai yang ada ditengah-tengah masyarakat, pornografi bukan hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang. Namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup subur di tengah-tengah masyarakat modern, dengan simbol utama perjuangan pelecahan seksualitas wanita.⁴³

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi-aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga

⁴² Sinar Harapan, (tanggal 11 mei 1970), dikutip dari Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, hlm 9

⁴³ M. Sofyan Pulungan, <http://www.kapanlagi.com> diakses tanggal 10 Oktober 2016 pada pukul 15.12 WIB

menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan hysteria seksual di masyarakat.⁴⁴

Atmadi, menjabarkan analisis mengenai kriteria pornografi dari segi kesusilaan, yang terlarang bagi pers adalah⁴⁵ :

“Pemuatan gambar atau tulisan: menimbulkan pikiran yang ceroboh; menyinggung rasa susila; meskipun ada unsur kemanfaatannya bagi kepentingan umum tetapi efek dominannya cenderung pada rangsangan seks dan tersinggungnya rasa susila; ekspos tentang seks yang berlebih-lebihan; ketelanjangan; kegiatan seks seperti masturbasi, homo seksual, sodomi, senggama, dan lain-lain kegiatan yang menimbulkan ereksi; uraian-uraian yang memberikan gambaran tentang cinta bebas; lain-lain bentuk gambar atau tulisan yang cenderung kepada penarikan perhatian orang akan hal-hal yang akan dapat menimbulkan rasa malu, memuakkan, melanggar rasa kesopanan atau menyinggung rasa susila”

Pornografi dan pornoaksi menurut Neng Djubaidah adalah sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh orang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu

⁴⁴ Adami Chazawi. Op.cit, hlm. 125

⁴⁵ Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001, hlm. 19-20

birahi orang, baik perbuatan pornografi maupun pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral-seks, fellatio, cunnilingus, onani, masturbasi, anal intercourse (sodomi) baik dilakukan oleh orang sejenis maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakan dan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat istiadat setempat.⁴⁶

Pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi pengertian juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.⁴⁷

⁴⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 3

⁴⁷ *Ibid*, hlm 4.

2. Pornografi dan pornoaksi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Berbagai tanggapan telah terjadi dalam masyarakat sejak difatwakannya Larangan Pornografi dan Pornoaksi oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2001.

Larangan Pornografi di Indonesia yang ditentukan dalam Hukum Tertulis sudah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari penjajah Hindia Belanda dan berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga saat ini. Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,

gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut, dapat diberi batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UU pornografi dan pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.⁴⁹ Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi,

⁴⁸ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

⁴⁹ Pasal 283, 534, 535 KUHP

foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu

1. Isinya mengandung kecabulan.
2. Eksploitasi seksual
3. Melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.⁵⁰

Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya,

⁵⁰ Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi

film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pornografi apabila termasuk dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berisi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pornoaksi :

1. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotica dimuka umum.
2. Jasa pornoaksi adalah segala jenis layanan pornoaksi yang dapat diperoleh secara langsung atau melalui perantara, baik perseorangan maupun perusahaan.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

C. Kategori Dangdut Koplo dan Dangdut Erotis

Musik dangdut berasal dari upaya pengembangan musik melayu yang diberi tambahan instrument atau alat musik sehingga lebih rancak, variatif, dan dapat

memukau para pendengarnya serta enak untuk dinikmati para pendengarnya. Pada mulanya, belantika musik di tanah air telah lama dihiasi oleh alunan-alunan musik melayu yang perkembangannya cukup baik dan dapat bertahan sampai sekarang, utamanya didukung para penyanyi dan pujangga melayu pembuat syairnya, sehingga mampu mengantarkan musik dangdut menjadi cukup populer di tanah air.

Kepopuleran musik dangdut semakin memotivasi para senimannya untuk melakukan modifikasi dan inovasi baru dengan kreatifitas yang dimilikinya, agar musik dangdut lebih terkesan variatif dan enak untuk dinikmati para penggemarnya dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka musik dangdut menjadi semakin terkenal dan menjadi sorotan publik dan media massa, bahkan sekarang ini musik dangdut mampu menembus pasaran luar negeri, yang merupakan prestasi yang luar biasa bagi perkembangan dan kemajuan musik di tanah air.⁵¹

Berikut ini analisa terkait pembagian kategori lagu-lagu dangdut koplo. Pertama, berasal dari lagu dangdut original (klasik) yang didaur ulang dengan sentuhan kekinian oleh grup-grup musik dangdut koplo jawa timur hingga tidak terkesan kuno. Kedua, dangdut koplo asli, maksudnya bahwa peluncuran pertamanya memang digarap secara koplo. Ketiga, berasal dari lagu daerah, bahwa koplo pertama kali lahir dari daerah-daerah sehingga lagu yang ditampilkan cenderung bersifat kedaerahan. Keempat, berasal dari aliran music selain dangdut (pop, rock, dan disko) yang digarap

⁵¹ Fa'uti Subhan, Jurnal Ilmu Pendidikan Attaqwa: Musik Dangdut Sebagai Media Pendidikan Agama Islam, (Gresik: Biro Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAI Daruttaqwa, 2004), hlm. 29.

dengan aransemen koplo, dengan tidak meninggalkan instrument dan irama dangdut, meski tanpa unsur alat musik dangdut.

Musik dangdut koplo adalah modifikasi dari musik dangdut. Dangdut koplo mengalami modifikasi dengan tujuan untuk menegaskan eksistensi musik dangdut dalam dunia hiburan tanah air. Perkembangan zaman, mempengaruhi fluktuatifnya minat masyarakat untuk memilih jenis aliran musik yang disukainya berdasarkan perbedaan rasa masing-masing orang. Perbedaan rasa dan nuansa itulah yang menjadikan lagu-lagu dangdut koplo terbagi ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan bahwa aliran ini begitu lengkap dan fleksibel.

Hal yang penting bahwa alasan pemberian nama koplo didasarkan atas dasar proses yang berkembang di masyarakat. Bagaimana masyarakat menilai bahwa musik ini terlalu nikmat untuk dinikmati sehingga penikmatnya merasuk ke dalamnya dan menggila dengan gerakan yang tak terkontrol. Dangdut koplo merupakan musik dangdut modern yang dimainkan grup musik dangdut atau yang sering disebut dengan OM (Orkes Melayu) di atas sebuah panggung dengan biduanita yang memiliki suara dan goyangan “maut”. Namun terkadang goyangan dan liriknya mengarah pada konotasi sensualitas dan erotis dipadu dengan busana yang minim, hingga terkadang semuanya mengalahkan kualitas suara.

Tidak hanya perubahan dalam hal musik, koplo juga merubah dangdut yang sebelumnya terlihat sopan dan anggun, menjadi dangdut yang enerjik, semangat

berlebih, dan cenderung mengarah pada hura-hura. Tidak hanya itu, lirik dangdut koplo juga terkadang memberikan ajakan dan ejekan. Dangdut koplo juga terkesan kasar dan tidak bermoral, karena beberapa penampilnya memberikan penampilan di luar batas kesopanan berdasarkan adat dan agama.

Gerakan-gerakan erotis yang menghasilkan gairah dengan tidak menggunakan busana telah jauh dari norma kesopanan, apalagi dinilai dari sudut Islam. Pertunjukan-pertunjukan yang menyediakan goyang koplo erotis semakin marak, sementara penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum menjangkau sampai kepada tindakan pencekalan.

Banyak faktor yang menyebabkan biduan dangdut memperlihatkan dan mempertontonkan goyang dan tarian yang erotis. Pertama adalah faktor pendidikan, Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula. Pendidikan merupakan faktor yang penting guna memberi wawasan akan norma-norma dan nilai-nilai adat serta agama yang tidak boleh dilanggar yang salah satunya adalah dilarang melakukan perbuatan asusila, contohnya dangdut erotis.

Kedua adalah faktor ekonomi, masalah ekonomi adalah faktor yang palimh klasik, karena setiap orang pada dasarnya ingin mendapatkan materi yang berlimpah

dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat. Pemikiran tersebutlah yang menjadi alasan para biduan dangdut melakukan goyangan erotis, karena dengan melakukan goyangan erotis mereka akan mendapatkan popularitas dan pundi-pundi uang yang melimpah. Selain itu mereka juga akan mendapat tambahan uang melalui saweran yang diberikan oleh lelaki penomton dangdut.

Ketiga adalah Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Biduan yang berada dilingkungan biduan yang terbiasa melakukan goyangan erotis dan terlihat lebih menjanjikan penghasilan yang berlebih membuat pola pikir dan kebiasaan yang menjerumuskan si biduan dangdut untuk tampil sama seperti orang-orang yang berada disekitarnya.

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seseorang bertindak atau berbuat kejahatan adalah didasarkan pada proses antara lain :

1. Tingkah laku itu dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan komunikasi.
3. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam kelompok pergaulan yang intim.

D. Tugas dan Wewenang Kepolisian Menangani Pornografi dan Pornoaksi

1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari criminal justice system selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara Pidana dan Perdata sehingga image negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh

peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk :

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu;
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.

3. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (public service)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi. aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- a. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralsir segala potensi yang akan meenjadikan distorsi kantibmas;
- b. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- c. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Sebagai contoh kasus yang diambil adalah seperti halnya di Kota Bekasi di Jl.Sersan Marzuki Pekayon Jaya-Bekasi Barat, yaitu pelanggaran pornoaksi yang dilakukan oleh salah satu group dangdut koplo yang disajikan dalam sebuah penyelenggaraan event musik dangdut. Dalam event band dangdut yang beraliran musik koplo tersebut tidak hanya menyajikan lantunan musik yang menghibur, namun juga menyajikan penyanyi-penyanyi yang disebut biduanita menampilkan goyangan-goyangan yang erotis dan berpakaian minim.⁵²

Dalam penanganan kasus tersebut diatas mengenai tindak pidana pornoaksi masih jarang ditemui. Namun dilihat dari aspek hukum penyanyi dangdut koplo tersebut tidak terlepas dari tindak pidana pornoaksi, karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

⁵² <http://digilib.unila.ac.id/9028/11/BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2016 pada pukul 00.12 WIB

Dalam hal ini agar penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut, masyarakat seharusnya juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan, penyebarluasan, dan tindak pidana pornoaksi seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu, agar pelanggaran pornoaksi dan juga memuat pelanggaran kesusilaan ini tidak menyebar luas serta tidak dapat terulang kembali pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut.

E. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *jinayah*. Pada dasarnya pengertian *jinayah* mengacu pada hasil satu perbuatan seseorang. Pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah lain

yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁵³

Dari berbagai batasan mengenai istilah di atas, maka pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah.

1. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had atau ta'zir.
2. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman Had, bukan ta'zir.⁵⁴

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Para ahli hukum pidana Islam memberikan kualifikasi tujuan-tujuan:

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan utama dari hukum pidana islam. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia (*ad-daririyat*) dalam islam terbagi menjadi lima macam

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ctk. Pertama, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 2

kebutuhan hidup yang disebut Al-Maqasid al syariah al khamsah (tujuan-tujuan syariah) yaitu:

- i. Memelihara agama (al-hifz ad din)
 - ii. Memelihara jiwa (al-hifz al nafs)
 - iii. Memelihara keturunan (al-hifz al mal)
 - iv. Memelihara keturuna (al hifz an nasl)
 - v. Memelihara akal (al hifz al ‘aql)
- b. Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (al-hajiyyat), keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
- c. Tahsiniyat adalah segala sesuatu yang layak dan pantas bagi manusia sebagai makhluk yang dimulyakan Allah. Apabila tidak terwujud tahsiniyat ini, orang tidak akan mati dan tidak pula dalam kepicikan dan kerepotan. Namun manusia yang beradab tidak sepatutnya melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan tahsiniyat. Tahsiniyat didasarkan pada urf⁷ yang tercakup dalam akhlak yang mulia.

3. Macam-Macam Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Tujuan Pelarangannya

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan batas maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.⁵⁵

Jarimah hudud ada tujuh macam, yakni:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qadhaf
- 3) Jarimah syurb al-khamr
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah pemberontakan (al baq'yu)

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. x.

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu jarimah karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan di syariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan baik apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁵⁶

2. Jarimah Qisash dan Diyat

Jarimah qisash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisash atau diyat. Baik qisash maupun diyat keduanya merupakan hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had adalah hak Allah, sedangkan hukuman qisash dan diyat merupakan hak manusia. Disamping itu perbedaan lain adalah hukuman qisash dan diyat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 14

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum... op.cit*, hlm. xi.

Jarimah qisahs dan diyat ini hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima, yakni:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

Hukuman yang diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu atau masyarakat. Hukuman harus mampu mencegah seseorang berbuat maksiat, atau menurut Ibn Hammam dalam fathul qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).⁵⁸

3. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap.

⁵⁸ A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 26.

Disamping itu juga termasuk dalam kelompok ini, jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakan hukuman tersebut belum terpenuhi misalnya pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri masih kurang dari nisab pencurian yaitu seperempat dinar.⁵⁹ Dengan demikian cirri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batasan minimal serta maksimal.
- b. Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

4. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Sebenarnya perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 20.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 19.

perbuatan erotis dan atau sensual yang menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, karena tidak semua orang menyukai untuk melihatnya. Hubungan perbuatan pornografi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu dikaitkan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan.⁶¹

Hal yang terpenting dalam menyoroti tentang pornografi dan pornoaksi dan menjadi intinya dalam dunia Islam adalah mengenai konsep aurat. Dan inilah yang kemudian menjadi titik sentral dalam pembahasan tentang pornografi dan pornoaksi dalam perspektif Islam. Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dipandang. Dalam Al-Qur'an lafal aurat disebut empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal mufrad dan dua kali dalam bentuk plural jama'.

Bentuk tunggal disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 13 Allah berfirman:

“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang)

⁶¹ journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/.../84 diakses pada tanggal 14 Oktober 2016 pada pukul 00.02 WIB

dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari." (Q.S. Al-Ahzab Ayat 13)

Hukum islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia ataupun perbuatan itu dilakukan tanpa merugikan orang lain, seperti berzina, perbuatan tersebut mutlak siapapun dilarang melakukannya walaupun suka sama suka dan tidak merugikan orang lain, karena pada dasarnya tujuan Islam sendiri adlah melindungi 5 (lima) hal yang penting (dzaruriyat) yakni akal, agama, keturunan, jiwa, dan harta.

Kaitannya dengan dzaruriyat khamsah yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta, di sini penulis ingin mengulas goyang erotis dikaitkan dengan hukum islam tersebut:

1. Goyang erotis dikaitkan dengan memelihara agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan hukum islam yang pertama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup seorang muslim, juga terdapat syariah yang merupakan aturan jalan muslim yang baik, baik aturan

Goyang erotis sangat bertentangan dengan hukum islam, goyangan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut tersebut memamerkan aurat yang secara jelas telah dilarang oleh hukum Islam. Hal tersebut sangat banyak

mudharatnya, karena menyebabkan munculnya kejahatan lain, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual.

2. Goyang erotis dikaitkan dengan memelihara jiwa

Keberadaan jiwa seseorang dapat diketahui melalui sikap, perilaku atau penampilannya, dengan begitu seorang dapat dinilai atau ditafsirkan bahwa kondisi kejiwaan atau rohaniyah dalam keadaan baik/ sehat atau tidak baik. Jiwa yang ada dalam tubuh manusia adalah amanah yang wajib dipelihara, jiwa yang suci yang dapat membangun harga diri, keluarga dan keturunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses berberilaku sebagai makhluk Allah.

Kewajiban memelihara jiwa ditentukan oleh Allah SWT melalui larangan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya jiwa yang suci. Dalam menentukan langkah tubuh biasanya selalu disertai dengan jiwa, antara lain langkah yang mempersilahkan tubuh untuk tidak melakukan goyang dangdut juga disertai jiwa. Apabila jiwa telah dirasuki oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam, maka seseorang akan mudah dalam melakukan hal yang dilarang oleh syariat, dalam hal ini membuat seorang biduan dangdut melakukan goyangan yang erotis.

Kaitannya dengan goyangan erotis, goyangan erotis yang dilakukan oleh para biduan dangdut secara terang telah merusak jiwa pelaku itu sendiri

maupun jiwa masyarakat luas yang menyaksikan pertunjukkan dangdut tersebut sehingga secara hukum islam kegiatan tersebut dilarang oleh agama islam.

3. Goyang erotis kaitannya dengan memelihara akal

Kaitan goyang erotis dengan kewajiban seorang muslim dalam memelihara akal ialah karena goyang erotis dapat merusak akal seseorang dalam perkembangannya secara batiniah yang menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, suka berbohong, suka mengkhayal, sampai orientasi seksual yang keluar dari batas wajar. Sedangkan Islam tidak menginginkan umatnya seperti itu. Dan untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khususnya bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Manusia diperintahkan menuntut ilmu guna menghindarkan diri sendiri dari kesusakan akal yang akan terjadi jika tidak menjaga kesehatan akal melalui menuntut ilmu.

4. Goyang Erotis Dikaitkan Dengan Menjaga Keturunan

Salah satu tujuan islam yang utama dalam Dzaruriyat Khamsah adalah memelihara kemurnian keturunan agar krmurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat dapat dijaga pula. Hal tersebut dituangkan dalam larangan berzina (QS 17: 32), perlu diketahui bahwa ayat mengenai zina ini diatur

sangat rinci dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Maksudnya adalah agar pemeliharaan keturunan dapat berangsung dengan sebaik-baiknya. Adapun kaitannya dengan goyang erotis adalah, dengan adanya goyangan erotis dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal, diantaranya adalah perzinahan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain sebagainya yang akan merusak keberlangsungan keturunan yang baik.

5. Goyang Erotis Dikaitkan Dengan Pemeliharaan Harta

Kaitan goyang erotis dengan pemeliharaan harta adalah karena harta yang diperoleh melalui bisnis yang melibatkan hiburan goyangan erotis merupakan harta yang tergolong haram, karena goyangan erotis akan sendiri merupakan kegiatan yang dilarang syara, sehingga berbisnis hiburan erotis pun menjadi sesuatu yang diharamkan.

Allah SWT berfirman:

“hai orang-orang beriman, janganlah kamu mencari harta dengan cara yang bathil”

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah melarang segala kegiatan mencari harta dengan cara yang bathil, bathik disini termasuk juga jenis usaha yang dilakukan, baik pengusaha yang menyelenggarakan tontonan dangdut erotis maupun penyanyi dangdut yang melakukan tindakan goyang erotis untuk menghibur penonton.

Hukum islam adalah hukum agama yang memberikan pandangan hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani dan rohani yang baik di dalam kehidupan individu maupun masyarakat pada umumnya. Secara umum, tujuan hukum islam adalah terciptanya kemaslahatan dan kehidupan umat manusia seluruhnya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat.

Tujuan hukum islam mengenai goyang erotis penyanyi dangdut dapat kita lihat dalam surah an An Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS. An-Nur: 30-31)

5. Sanksi Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam

Pornografi dan pornoaksi termasuk jarimah yang berkaitan dengan kehormatan dan akhlak, yang diantara lain adalah perzinaan, dan pemerkosaan serta perbuatan yang mendekati zina seperti goyang erotis. Islam menentukan bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat sensitive, sehingga apabila memang terbukti, hukumannya akan tegas dan jelas.

Bentuk-bentuk jarimah ta'zir sangatlah banyak yang di dalamnya meliputi perbuatan-perbuatan maksiat. Goyang erotis termasuk dalam kategori perbuatan

maksiat. Oleh karena itu, perbuatan goyang erotis dapat diganjar dengan hukuman ta'zir. Adapun ukuran-ukuran (standart) untuk menentukan sanksi atas tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam hal ini goyang erotis yang dilakukan oleh oara biduan dangdut adalah:

- a. Asas keadilan
- b. Asas manfaat
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas legalitas
- f. Asas praduga tak bersalah
- g. Asas tak berlaku surut
- h. Asas pemberian maaf
- i. Asas musyawarah

Demikian beberapa asas yang harus dipenuhi dalam menentukan sanksi terhadap tindak pidana goyang erotis berdasarkan lembaga ta'zir, misalnya dalam kasus tindak pidana goyang erotis. Biduan dangdut mempertontonkan goyangan yang merupakan unsur dari tindakan pornoaksi dan dapat dijerat dengan hukuman ta'zir yang ketentuannya merupakan hasil musyawarah para alim ulama.

Ada beberapa ketentuan tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang dikemukakan oleh Abdurahman Al-Maliki yaitu pelanggaran terhadap kesusilaan:

1. Jika seseorang menari dengan maksud jelek (jahat) dalam bentuk yang melanggar adab umum pada tempat-tempat yang terbuka atau mirip terbuka dan mudah dilihat oleh masyarakat, maka penari tersebut akan dikenakan sanksi apabila penari tersebut melakukannya atas kehendak sendiri, maka akan dipenjara selama 5 (lima) tahun.
2. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis yang merangsang yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya, apabila ia mengulangi perbuatannya maka sanksinya akan ditambah menjadi penjara selama 2 tahun.
3. Setiap orang yang melakukan tindakan senonoh di muka umum, atau pertemuan umum atau dalam kondisi yang memungkinkan seseorang yang ada di tempat tersebut melihatnya maka sanksinya berupa pidana penjara selama 6 bulan Setiap wanita yang membua auratnya selain wajah dan telapak tangan maka akan dikenakan hukuman cambuk.⁶²

⁶² Abdurahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Tharikuk Izzah. Hlm. 286-288

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di awal millennium kedua, dunia dangdut di Indonesia digemparkan dengan kemunculan seorang Ainur Rochimah atau yang kerap disapa Inul Daratista. Gadis asal Gempol, Pasuruan ini muncul sebagai seorang penyanyi dangdut yang berani menampilkan tarian atau goyangan yang mempertontonkan lekuk tubuhnya bahkan cenderung mendekati goyangan erotis. Goyangan Inul yang dinamai dengan “goyang ngebor” tersebut kali pertama muncul pada rekaman kaset VCD yang diperjual belikan di pasar gelap melalui kaset VCD bajakan atau secara tidak resmi di kios-kios kaset dan VCD bajakan di pinggir jalan. Fenomena Inul ini pun menjadi sorotan bagi blantika musik Indonesia khususnya musik dangdut. Goyangan erotis dan musik yang dibawakan Inul sempat menjadi kontroversi karena dianggap menyalahi norma kesopanan yang ada di masyarakat. Musik dangdut yang dibawakan Inul ini pun akhirnya mendapatkan sebutan bagi *sub genre* dangdut, yaitu dangdut koplo.

Istilah koplo, mengarahkan pada salah satu obat-obatan psikotropika yang sering di sebut dengan nama pil koplo. Indikasi ini diberikan terkait dengan pengaruh (sifat) yang ditimbulkan menjadikan pemakainya koplo (sakau). Musik koplo sering diidentikan dengan joget yang lepas, bebas, sampai terkoplo-koplo meskipun hanya kepalanya yang bergoyang.⁶³ Generasi musik koplo inilah yang akhirnya digemari

⁶³ Aris Setiawan, *loc. cit.*

dan membuat musik dangdut masih mampu eksis hingga saat ini. Namun, pada kenyataannya musik dangdut saat ini lebih menonjolkan goyangan penyanyinya dan suara dijadikan pilihan kesekian. Orkes dangdut yang menampilkan goyangan erotis dan penyanyi yang berpakaian minim dianggap lebih mampu mengundang penonton dibandingkan dengan musik dangdut era Rhoma Irama ataupun Elvi Sukaesih yang mengedepankan suara yang merdu dan syair lagu bertemakan kisah-kasih perihnya cinta. Pergeseran makna musik dangdut yang awalnya merupakan sebuah seni pertunjukan yang mencerminkan budaya bangsa menjadi seni olah tubuh yang tidak jauh dengan pornoaksi membuat kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kekhawatiran ini dikarenakan dampak dari pertunjukan dangdut yang mempertontonkan goyangan erotis yang biasanya dilakukan di ruang terbuka sehingga siapa saja mampu menontonya, bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak dan generasi muda yang melihat tontonan seperti ini. Akibatnya bisa saja angka kriminalitas khususnya kasus asusila akan meningkat. Menonton pertunjukan dangdut saat ini tidaklah beda dengan menonton film porno. Keduanya sama-sama tontonan yang mengumbar dan memancing syahwat bagi pria khususnya. Perbedaannya jika film porno identik dengan wanita yang tanpa busana sementara dangdut koplo menggunakan goyangan erotis dalam pertunjukannya dan pakaian yang serba minim bahkan nyaris telanjang.

Dangdut saat ini mengalami pergeseran daripada dangdut di awal kemunculannya. Di beberapa daerah mulai muncul dangdut koplo yang lebih

mengedepankan goyangan dan tarian erotis serta menampilkan penyanyi-penyanyinya yang berpakaian minim yang menjurus kepada eksploitasi seksual daripada suara yang merdu. Tarian yang ditampilkan penyanyi dangdut koplo akhir-akhir ini memang lebih menonjolkan gerakan-gerakan yang membuat jantung penonton “berdebar-debar” tiap kali melihatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut koplo akan terus menarik perhatian apabila masih “menjual” biduan berpakaian minim dan bergoyang erotis. Tentu saja hal ini akan memberikan efek buruk karena dangdut dapat diakses secara umum sehingga dapat ditonton oleh siapa saja dan akan memberikan stigma negatif bagi dangdut itu sendiri.

A. Goyangan Biduan Dangdut yang Erotis dalam Dangdut Koplo Termasuk dalam Kategori Pornografi dan Pornoaksi atau Tidak

Pornografi dan pornoaksi menjadi fenomena yang tabu ketika muncul di kehidupan masyarakat timur seperti Indonesia ini. Berbeda dengan masyarakat barat yang menganggap bahwa pornografi dan pornoaksi adalah sebuah hal yang biasa dan bukanlah sesuatu yang tabu, masyarakat Timur menganggap bahwa pornografi dan pornoaksi adalah ancaman bagi nilai-nilai sosial dan agama yang tumbuh di masyarakat.

Musik dangdut sendiri terus mengalami perkembangan, dimana pada awal kemunculannya dangdut benar-benar menjual kualitas suara dari para penyanyinya, mengandalkan suara yang merdu berirama kendang dan suling sehingga siapa saja

yang mendengarkan menjadi bergoyang, bergoyang karena musik dan kualitas suara dari penyanyinya bukan bergoyang karena mengikuti goyangan-goyangan erotis yang kerap dipertontokan saat ini oleh para penyanyinya. Namun sekarang perkembangan zaman membuat dangdut harus berinovasi demi keeksisannya di dunia musik. Salah satu caranya adalah menampilkan biduan-biduan dangdut yang cantik dan menggoda. Selain suara, biduan-biduan dangdut tersebut juga mempertontonkan tarian atau goyangan yang sangat menggoda sehingga penonton tertarik untuk melihatnya.

Hal inilah yang menjadi pro dan kontra dimana goyangan biduan dangdut tersebut mengarah ke pornografi dan pornoaksi atautkah hanya bagian dari musik dangdut itu sendiri. Musik dangdut tidak akan pernah terlepas dari tarian ataupun goyangan karena tidak hanya penyanyinya, setiap musik dimainkan maka penontonpun akan bergoyang karena menikmati alunan musik dangdut tersebut. Akan tetapi, biduan ataupun penyanyi dangdut saat ini, khususnya dangdut-dangdut di daerah atau biasa dikenal dengan dangdut koplo selalu mempertontonkan goyangan yang sangat enerjik dan penuh semangat yang sayangnya mengarah ke goyangan sensual dan erotis. Goyangan sensual atau goyangan erotis mengundang protes dari beberapa pihak yang merasa goyangan dalam aksi pentas dangdut yang tampil di muka umum, yang masyarakat bisa mengakses secara mudah bahkan tidak terkecuali anak kecil, adalah tontonan yang tidak mendidik dan justru merusak moral bangsa yang selain itu terlihat merendahkan biduan dangdut tersebut yang adalah seorang wanita. Akibat dari perkembangan dan tuntutan profesi itu sendiri membuat dangdut lebih

menonjolkan kelenturan tubuh atau goyangan daripada unsur substansial yang diperlukan seorang penyanyi atau biduan.

Fenomena dangdut yang menonjolkan goyangan terjadi setelah munculnya penyanyi dangdut bernama Inul Daratista yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Goyangan yang dipertontonkan oleh Inul Daratista yang dikenal dengan goyang “ngebor” telah merusak darimana sebuah tarian musik dangdut yang justru mengarah kepada potongan-potongan dan bentuk serta lekuk tubuh perempuan. Adanya goyang “ngebor” yang dipertontonkan oleh Inul Daratista menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, ada yang menganggap goyangan itu termasuk dalam bagian musik dangdut itu sendiri, tetapi ada juga yang menganggap bahwa goyangan yang dipertontonkan oleh Inul Daratista lebih kepada eksploitasi tubuh miliknya yang dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat untuk menonton pertunjukan-pertunjukan dangdut yang menampilkan dirinya, menyukai lagunya serta meningkatkan popularitasnya demi menjadi artis Ibu Kota. “Goyang ngebor” yang diciptakan oleh Inul Daratista mungkin muncul secara tidak sengaja yang secara kebetulan digunakan sebagai alat untuk menaklukkan pasaran dangdut di Indonesia. Persaingan ketat dalam industri musik dangdut di Indonesia membuat semua penyanyi dangdut harus kreatif dan berinovasi agar dapat bertahan dalam industri musik dangdut di negeri ini. Padahal para artis dangdut perempuan dulu tidak perlu mempertontonkan goyangan sensual ataupun goyangan erotis yang memamerkan lekuk tubuhnya untuk berkarya dalam musik dangdut. Nama-nama seperti Elvi

Sukaesih, Camelia Malik, Rita Sugiarto mampu bertahan hingga saat ini dengan mengandalkan suara yang dimilikinya tanpa adanya goyangan-goyangan erotis yang perlu mereka perlihatkan. Goyang ngebor yang dipertontonkan oleh Inul Daratista tidak dijadikan pertimbangan sebelum diperlihatkan ke masyarakat umum, padahal penggemar dangdut daerah adalah kelompok menengah kebawah yang dianggap kurang matang dari sisi keintelektualan atau pendidikannya sehingga goyang ngebor yang dipertontonkan oleh Inul Daratista memberikan efek negatif karena penikmat dangdut daerah adalah kelompok menengah ke bawah. Akan tetapi, menyalahkan Inul Daratista pun tidaklah bijak karena pada dasarnya Inul Daratista hanyalah pelaku usaha yang mencari rezeki lewat musik dangdut. Tanpa adanya bantuan dari media massa fenomena musik dangdut koplo tidak akan pernah ada.

Belakangan ini banyak bermunculan band dangdut dan jenis musik lainnya yang mempunyai ciri khas musik tersendiri. Hal ini menjadi faktor munculnya persaingan tidak sehat antar band dangdut dan jenis musik lainnya, sehingga untuk mempertahankan nilai jual dan daya tarik band dangdut tersebut dilakukan beberapa terobosan-terobosan baru yaitu dengan menampilkan dan memberikan suguhan yang terlihat fulgar seperti memakai pakaian yang minim bagi biduannya, bergoyang erotis, dan adanya saweran yang menjadi ciri khas khusus dangdut koplo. Hiburan dangdut koplo merupakan hiburan yang mudah diterima semua kalangan masyarakat. Namun disadari atau tidak disadari apabila hiburan dangdut koplo yang disuguhkan oleh group band dangdut tersebut menyuguhkan penyanyi yang bergoyang erotis,

memakai pakaian minim, dan saweran, maka baik group band dangdut maupun penyanyi dangdut koplo tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana pornoaksi dan melanggar undang-undang yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga melanggar estetika kesenian, karena dengan saweran di dalam musik dangdut dapat terjadi perubahan dari keaslian/originalitas (*pure art*) musik dangdut sendiri.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir masalah dengan adanya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang mengancam nilai-nilai luhur serta norma sosial yang ada di masyarakat.

Pengertian pornografi terdapat pada Undang-Undang Pornografi, sedangkan pornoaksi merupakan bagian isi dari pornografi sebagaimana telah tercantum pada

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan:⁶⁴

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Dilihat dari aspek hukum, penyanyi dangdut koplo tidak terlepas dari tindak pidana pornoaksi, karena sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam hal ini agar penanganan terhadap pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut, masyarakat seharusnya juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan, penyebaran, dan tindak pidana pornoaksi seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan sekitarnya terlebih dahulu, agar pelanggaran pornoaksi dan juga memuat pelanggaran kesusilaan ini tidak menyebar luas serta tidak dapat terulang kembali pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pornoaksi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa pengaturan pornografi dan pornoaksi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kapastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan agama;
3. Memberikan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pornografi apabila termasuk dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 36 UU Pornografi yang menyatakan:⁶⁶

Pasal 10 UU Pornografi:

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Pasal 36 UU Pornografi :

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, maka nbiduan dangdut yang mempertontonkan goyangan atau tarian yang mengeksploitasi tubuhnya telah memenuhi unsure pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apalagi unsure mempertunjukan di muka umum, karena sudah barang tentu pertunjukan dangdut mengundang penonton dan dilihat oleh masyarakat umum.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka tidak sesuai dan tidak layak apabila dilingkungan kita terdapat suatu perbuatan yang tidak senonoh, khususnya acara hiburan dangdut koplo yang menyuguhkan penyanyi yang bergoyang erotis dan berpakaian minim. Semua itu dapat merusak moral dan akhlak

seseorang, khususnya para penerus bangsa nantinya. Mengenai hal ini, maka pemerintah wajib melakukan pencegahan atas perbuatan dan penyebarluasan tindak pidana kesusilaan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan:⁶⁷

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Pornografi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;*
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;*
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan*
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.*

Selain pemerintah, masyarakat juga dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:⁶⁸

- 1. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini;*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

2. *Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;*
3. *Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan*
4. *Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.*

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masyarakat yang melaporkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut, maka pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Adanya Undang-Undang Pornografi seharusnya membuat dangdut-dangdut koplo yang ada di daerah seharusnya dicekal. Dicekal dalam arti bukan dangdut nya yang dicekal, melainkan dangdut yang mempertontonkan pakaian ataupun goyangan yang menonjolkan eksploitasi seksual. Akan tetapi dalam penerapannya masih ada di beberapa daerah dimana dangdut koplo masih eksis dan masih menjadi primadona sebagai hiburan rakyat sekalipun melanggar norma kesusilaan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Pertimbangan Pihak Kepolisian belum Mengambil Tindakan atas Pertunjukan Dangdut Koplo yang Menampilkan Goyangan Erotis

⁶⁹ *Ibid*

Salah satu masalah yang timbul ketika adanya pertunjukan dangdut yang menampilkan atau mempertontonkan goyangan erotis adalah bagaimana atau apa upaya dari pihak kepolisian dalam menyikapi fenomena tersebut. Maraknya dangdut koplo yang menampilkan biduan, dan biduannya mempertontonkan goyangan erotis dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya penanganan dari pihak kepolisian sebagai aparaturnya Negara. Maka dari itu penulis melakukan wawancara di pihak Polresta Yogyakarta.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu staff Reskrim di Polresta Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa⁷⁰ ketika pihak penyelenggara dangdut/pembuat acara serta pihak penyedia tempat akan menyelenggarakan pentas music dangdut dalam skala besar dimana potensi penonton yang akan datang sangat besar maka otomatis pihak pembuat acara ataupun penyedia tempat akan meminta izin dari pihak kepolisian. Pada momen tersebutlah pihak kepolisian pasti memberikan himbauan dan informasi untuk menampilkan pertunjukan yang sopan dan tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat seperti norma agama dan norma kesopanan karena pertunjukan dangdut pasti rawan untuk menampilkan biduan-biduan yang seksi di atas panggung. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dangdut yang menampilkan biduan seksi yang justru menarik perhatian masyarakat, dan pihak kepolisian tidak bisa selalu memantau setiap pertunjukan dimana dalam beberapa

⁷⁰ Wawancara dengan Ustanul Arifin, Staff Reskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal 7 November 2016 pukul 11:30 WIB

kasus pihak kepolisian hanya berfokus untuk menjaga keamanan dalam rangka mengantisipasi potensi keriuhan karena adanya massa yang sangat besar. Apalagi ditambah dengan tidak adanya laporan dari masyarakat membuat polisi tidak bisa mengambil tindakan karena tidak ada kerugian ataupun pihak yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan konser dangdut tersebut. Dan tidak setiap konser dangdut ada pihak polisi yang mengawasi di tempat, karena apabila hanya konser-konser dangdut skala kecil maka polisi tidak perlu turun sampai ketempat. Konser konser dangdut skala besar pun, pihak kepolisian hanya sebagai keamanan. Sehingga selama tidak ada laporan dari pihak masyarakat ataupun temuan langsung dari petugas yang ada di tempat, maka pihak Kepolisian tidak bisa bertindak untuk menangkap tujuan ataupun pihak penyelenggara musik dangdut dengan dasar adanya pertunjukan pornografi dan pornoaksi.

Penulis juga berkesempatan untuk melakukan interview langsung dengan Wakapolresta Yogyakarta,⁷¹ dimana ketika pihak kepolisian ingin menindak pertunjukan dangdut, harus melihat segi kearifan lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertunjukan dangdut tetaplah sebuah pertunjukan seni yang menghibur masyarakat walaupun ada beberapa penyimpangan seperti dangdut koplo yang mempertontonkan goyangan erotis.

⁷¹ Wawancara dengan Yohannes Ridhoi Sigi, Wakapolresta Yogyakarta pada tanggal November 2016 pukul 13:00 WIB

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁷²

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Perbuatan melawan hukum atau *Actus Reus* dapat dijatuhi hukuman jika adanya sikap batin jahat atau *Mens Rea*. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Asas kesalahan menyatakan dengan tegas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green Straf Zonder Schuld*) merupakan dasar dari pada dipidanya si pelaku tindak pidana. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya azas ini sudah tidak diragukan lagi. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri, yang semula menitikberatkan pada perbuatan (*Daadstrafrecht*) kemudian berkembang ke arah hukum pidana yang menitikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana (*Daderstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari daadstrafrecht.

Pada bukunya, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983: 40) menuliskan bahwa hukum pidana dikenal pula Doktrin *Mens-Rea*. Doktrin ini berasal dari asas

⁷² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam hukum Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*).
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens-Rea*).

Hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Keadaan Jiwanya

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus (permanen) atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gila, dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotis, membela diri, amarah yang meluap dan sebagainya).

2. Kemampuan Jiwanya

- a. Dapat meyakini bahwa dia sadar akan perbuatannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;
- c. Mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang tercela dan tidak patut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan

bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-Undang.

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, apakah bermanfaat dan bijak apabila hiburan dangdut dicekal oleh pihak kepolisian dengan alasan melanggar undang-undang pornografi. Secara normatif memang apa yang dipertunjukkan dalam dangdut koplo yang mempertontonkan goyangan erotis melanggar undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Akan tetapi tidak tidak bijak rasanya apabila apabila pertunjukan palsu dicekal. Selamat tidak benar-benar full telanjang menurut Wakapolresta Yogyakarta secara pribadi⁷³ cukup diberi himbauan agar tidak diulangi di masa yang akan datang karena selama tidak ada yang dirugikan dan juga masyarakatpun terhibur. Kita tidak bisa menyin gkirkan aspek bahwa dangdut tetaplah hiburan untuk masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan selama masyarakat merasa tidak dirugikan dengan adanya pertunjukan dangut tersebut, polisi tidak arif bila mencekal dengan alasan

⁷³ Wawancara dengan Yohannes Ridhoi Sigirow, Wakapolresta Yogyakarta pada tanggal 7 November 2016 pukul 13:00 WIB

mempertontonkan pornografi dan pornoaksi. Dandgut tidak akan pernah lepas dari goyangan, dan selama si biduan dan penonton tidak sampai melakukan kontak tubuh yang dapat dikategorikan pelecehan akibat adanya goyangan yang terkesan erotis, maka pihak kepolisian hanya mengawasi saja pelaksanaan dandgut tersebut. Walaupun demikian, himbauan dan informasi akan terus diberikan agar di kemudian hari pertunjukan dandgut koplo yang hanya mengedepankan penampilan biduan nan aduhai dan mempertontonkan goyangan erotis bisa diminimalisir dan diusahakan untuk tidak ada lagi.

Selain itu penulis pun melakukan wawancara dengan pihak XT Square sebagai salah satu tempat yang cukup sering mengadakan pentas music dandgut koplo. Menurut beliau,⁷⁴ pihak XT Square hanya menyediakan tempat saja, dimana untuk penyelenggara acaranya itu di luar wewenang dari XT Square, karena XT Square hanya menyediakan tempat untuk penyelenggaraan acara dandgut tersebut. Salah satu EO yang sering menyewa XT Square sebagai tempat penyelenggaraan konser dandgut adalah Rizky Production. Maka dari itu konsep acara dandgut bukan wewenang dari pihak XT Square, karena konsep konser dandgut yang dipentaskan berasal dari pihak Rizki Production selaku atau event organizer. Dalam perjanjian antara pihak XT Square dengan pihak penyelenggara musik dandgut, pihak XT Square selalu memberikan peringatan kepada setiap pihak yang ingin menyewa XT

⁷⁴ Wawancara dengan Widihasto Wasana Putra, Direktur Operasional dan Pemasaran XT Square, pada tanggal 2 November 2016 pukul 14:00 WIB

Square untuk pentas musik dangdut baik secara lisan maupun tulisan dalam perjanjian sewa menyewa, untuk menampilkan pertunjukan yang tidak melanggar norma norma kesopanan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut tetaplah identik dengan goyangan dan goyangan pasti identik dengan perempuan, yang mana hal itu dapat dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menarik minat masyarakat agar menonton pertunjukan dangdut. Apabila setelah dilakukan peringatan baik secara lisan maupun tulisan, pihak penyelenggara tetap mempertunjukkan dangdut koplo yang mengarah ke goyangan erotis, maka pihak XT Square sebagai penyedia tempat, akan memberikan *shock therapy*, contohnya apabila ada pihak yang ingin menyewa XT Square untuk menyelenggarakan kontes Dangdut dan sebelumnya pihak tersebut sudah pernah menyewa XT Square, pada kesempatan itu mereka mempertontonkan dangdut dangdut koplo yang mengarah ke goyangan erotis, maka pihak XT Square pasti tidak akan memberikan izin untuk memberikan *Efek Jera* bagi penyelenggara dangdut dangdut yang seperti itu. Tetapi di satu sisi pihak XT Square pun mengalami dilema, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pertunjukkan dangdut dangdut yang seperti itulah yang menarik banyak penonton yang juga akan memberikan keuntungan baik XT Square sebagai penyedia tempat maupun pihak penyelenggara yang mengadakan acara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Goyangan yang ditampilkan oleh biduan-biduan dalam pentas muski dangdut koplo yang mempertontokan goyangan yang mendekati goyangan erotis memenuhi unsur yang ada pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana biduan dangdut koplo mempertontonkan goyangan erotis, mempertontonkan goyangan yang mengarah ke eksploitasi seksual di depan umum. Dasar hukum yang dapat digunakan aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis sebagai tindak pidana pornoaksi yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk itu dalam penerapan dan pemberlakuan ketentuan aturan-aturan hukum tersebut diperlukan sikap dan peran aparat hukum sehingga efektifnya fungsi hukum dan aparat penegak hukum sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

2. Beberapa penyebab mengapa pihak kepolisian tidak menindak setiap pertunjukan dangdut yang terindikasi mempertontonkan goyangan erotis didukung oleh beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat di dalam penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap penyanyi dangdut koplo yang bergoyang erotis adalah:
- a. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sesuatu hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tersebut merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat. Padahal sudah jelas perbuatan pornoaksi tersebut telah diatur di dalam UU Pornografi. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang juga memuat pengaturan tentang peran serta masyarakat di dalam melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornoaksi maupun pornoaksi. Semua itu dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat ataupun pihak yang berwenang.
 - b. Faktor penegak Hukum dimana sulitnya penegak hukum dalam mengungkap dan menangani kasus tentang penyanyi dangdut koplo yang menari erotis sebagai perbuatan yang tergolong tindak pidana pornoaksi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan UU Pornografi yang juga di dalamnya memuat aturan-aturan tentang tindak pidana pornoaksi terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis tersebut. Penegak hukum hanya dapat membuktikan kebenaran kasus

tersebut melalui informasi-informasi yang di dapatkan dari masyarakat maupun informasi yang didapatkan langsung oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi kejadian, yangmana tidak adanya laporan membuat pihak kepolisian tidak bisa bertindak dengan asumsi tidak ada pihak yang dirugikan.

- c. Faktor sosial dan budaya, dimana pornoaksi didalam kehidupan masyarakat Indonesia tumbuh kembang begitu cepat dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam budaya sehingga dalam menyikapi pornoaksi masing-masing budaya tersebut melihat sudut pandang yang berbeda. Ada budaya masyarakat Indonesia mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran pornoaksi dan adapula yang mengatakan melanggar perbuatan yang berbau unsur pornoaksi. Sedangkan faktor sosial dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia dewasa ini senang mengkonsumsi, membicarakan, dan melakukan, serta tidak lagi mengindahkan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana yang sudah jelas termuat di dalam UU Pornografi tersebut. Serta tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut tetaplah hiburan bagi masyarakat dimana goyangan adalah bagian dari dangdut itu sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian seharusnya melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rutin menyelenggarakan pertunjukan dangdut yang mana pertunjukan dangdut tersebut berpotensi untuk menampilkan dandhut koplo yang menampilkan biduan seksi beserta atribut goyangan erotisnya.
2. Memberikan sanksi tegas baik terhadap penyanyi yang menari erotis, maupun terhadap tempat penyelenggara serta pemilik usaha (group dangdut) yang menyediakan penyanyi erotis dalam setiap pementasannya agar memberikan efek jera dan tidak ada muncul lagi di kemudian hari. Tidak adanya sanksi menjadi faktor pendukung dimana pihak penyelenggara acara maupun penyedia tempat merasa tidak mendapatkan ancaman.
3. Pihak kepolisian menghimbau/mensosialisasikan terhadap masyarakat adanya UU Pornografi yang mengatur tentang larangan Pornografi dan Pornoaksi, untuk membantu melaporkan ataupun memberikan informasi kepada pihak kepolisian, karena masyarakat pun juga harus berperan aktif dalam memberantas pornografi dan pornoaksi yang dikemas dalam dangdut koplo, sehingga tindak pidana pornoaksi penyanyi dangdut koplo yang menari erotis dan tindak pidana pornoaksi lainnya tidak akan terulang kembali.

4. Adanya peran aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada pertunjukan dangdut yang menampilkan biduan seksi yang menari erotis, demi tetap terjaganya norma agama, norma kesopanan serta norma kesusilaan.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ctk. Pertama, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Abdurahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Tharikuk Izzah
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, Sinar Harapan, (tanggal 11 mei 1970), dikutip dari Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987
- Andrew N. Weintraub, *DANGDUT: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012 (Terjemahan dari Buku dengan judul asli *Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia's Most Popular Music*)
- Aris Setiawan, *Dangdut; Budaya Musik Etnik Nusantara III*, Jurnal
- Atmadi, *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*, Pantja Simpati, Jakarta, 2001
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997

- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997
- Barda Nawawi, *Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum UNPAR*, Bandung,
tgl. 9-13 September 1991
- Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika Dan Peryaan Seks Di
Media Massa*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- C.S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004
- Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, dikutip dari
Kusumah, Mulyana W., *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu
Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984
- Fa'uti Subhan, *Jurnal Ilmu Pendidikan Attaqwa: Musik Dangdut Sebagai Media
Pendidikan Agama Islam*, (Gresik: Biro Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah
STAI Daruttaqwa, 2004)
- J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Prenhalindo. 2001
- J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh Muttaqin, *Musik Dangdut dan Keberadaanya di Masyarakat: Tinjauan dari
Segi Sejarah dan Perkembanganya*, Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan
Pemikiran Seni
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada
Media, Jakarta, 2003

Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Ctk. Kedua,

PRENADA MEDIA, Jakarta Timur, 2004

Ny. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1982

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983. Hlm. 24

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja
Grafindo Persada, 1983

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2010

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*,
(Jakarta: PT. Gramedia, 2008)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Internet

<http://kilometer25.blogspot.co.id/2012/09/upaya-non-penal-dalam->

[menanggulangi.html](#) diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pada pukul 21.32

WIB

M. Sofyan Pulungan, <http://www.kapanlagi.com> diakses tanggal 10 Oktober 2016

pada pukul 15.12 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/9028/11/BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Oktober

2016 pada pukul 00.12 WIB

journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/.../84 diakses pada

tanggal 14 Oktober 2016 pada pukul 00.02 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Ustanul Arifin, Staff Reskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal

7 November 2016 pukul 11:30 WIB

Wawancara dengan Yohannes Ridhoi Sigiros, Wakapolresta Yogyakarta pada tanggal

November 2016 pukul 13:00 WIB

Wawancara dengan Widihaso Wasana Putra, Direktur Operasional dan Pemasaran

XT Square, pada tanggal 2 November 2016 pukul 14:00 WIB



LAMPIRAN